PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II. MOJOKERTO 4

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANG-GARAH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

•

: Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran -1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun-1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Pereturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksa naan Tata. Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah :
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan-Pengelolaan Barang Pemerintah_Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pe-doman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri-Dalam-Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Menual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Baiam Negeri Nomor O20-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Menual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan-Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Per tama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah :
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal -19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah;
- 17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 152 tanggal 28 April 1986 tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1986/1987;
- 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Homor : 20/P tang gal 20 Januari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran-1986/1987;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1986/1987.

• •

- 7. Kepatusan Menteri Dalam Negeri Homor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang-Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendali an Kredit Anggaran;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 ta hun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah:
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 705.35-370 tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susuman Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1987 tentang Anggazan Pendapatan dan Be lanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988.

Dengan persetujuan Pewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENET APKAN

4 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TEN TANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN PEUDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 244.653.000,00 se = hinggarmenjadi sebesar Rp. 2.444.356.000,00 dan dirinci sebagai berikut:

	-			
	a. Pendapatan Rutin :			
,	Semula, sebesar	Rp.	2.054.802.000,00	
	Bertambah, sebesar	Rp.	140.193.000,00	
	Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	2.194.995.000,00	
		====	· 古典工事学生是是是是自己的主义的。	
	b. Pendapatan Pembangunan:		•	
	Semula, sebesar	Rp.	164.901.000,00	
	Bertambah, sebesar	Rp.	104.460.000,00	
	Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	269.361.000,00	
	Pasal 2		-	
(1)	Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan ber- tembeh sebeser Rp. 244:653.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.444.356,000dan dirinci sebagai berikut:			
	E: Belanja Rutin :			
	Semula, sebesar	Rp.		
			1.923.102.000,00	
	Bertambah, sebesar	Rp.	1.923.102.000,00 129.148.000,00	
	Bertambah, sebesar	Rp.	129.148.000,00	
		Rp.	129.148.000,00	
	Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	129.148.000,00	

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a d.a n b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh AIX /P Peraturan Daerah ini.

392.106.000,00

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah ± Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.264.421.000,00

(1)	Pendapatan Jurusan Kas dan Perhitungan tahun Anggi kirakan bertambah Rp. 243.922.600,00 sehingga men dan dirinci sebagai berikut :	70	'Sadesar
	a. Pendapatan Rutin:		
	Semula, sebesar Bertambah, sebesar	Rp.	214.588.800,00
	Jumlah setelah perubahan, sebesar	_	1.260.582.000,00
	b. Pendapatan Pembangunan:		
	Semula, sebesar	-	*
	Jumlah setelah perubahan, sebesar		559.48 5. 000,00
(2)	Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada aya pasal ini mesing-mesing dimuat dalam lampiran 5 di ini.		
	"Pasal 5		
(1)	Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran kan bertambah sebesar Rp. 213.922.800.00 sehingga Rp. 1.820.065.000,00 dan dirinci sebagai berikut	menj	
	a. Belonja Rutin :		
	Semula, sebesar Bertambah, sebesar		
	Jumiah setelah perubahan, sebesar	Rp.	1.260.582.000,00
	b. Belanja Pembangunan:		
	Semula, sebesar		
	Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	559.483.000,00
(2)	Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Pera		_

under the second of the second

Peraturan Daerah-ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk selama tahun Anggaran 1987/1988.

Mojokerto, 24 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH, SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Januari 1988 Nomor: 40/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAVA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI. S.H. NIP. 510 019,640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1988 Seri C pada tanggal 7 Maret 1988 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

+MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

H.A. SJKIR MUKTI, S.H. Mwk NIP. 510 035 501